

Efektivitas Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Agam

The Effectiveness of the Implementation of the Uninhabitable Housing Assistance Program for Low-Income Communities in Agam Regency

Sucia Angelia Tika^{1*}

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedarto, SH., Tembalang Semarang 50275, Indonesia; *Penulis korespondensi. *e-mail*: suciaangeliatika22@gmail.com
(Diterima: 7 Agustus 2024; Disetujui: 25 September 2024)

ABSTRACT

Law Number 1 of 2011 recognizes the basic rights of every Indonesian citizen to have a decent place to live. Agam Regency itself has challenges such as uninhabitable houses and slums that arise due to economic problems, unemployment, and low income. To overcome this, the government implemented a home improvement assistance program for low-income communities. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Uninhabitable House Improvement Assistance Program (RTLH) in Agam Regency, especially for low-income communities. The method used is a qualitative descriptive approach, which explores the suitability of targets, benefits, desired changes, program policies, implementation and supervision, and availability of resources. Data were obtained through interviews with beneficiaries, the government, and related stakeholders. The results of the study show that the RTLH improvement assistance program has been well realized from 2019 to 2022, with 2,045 housing units receiving assistance. The RTLH policy is designed to meet the needs of low-income people and involve them in the renovation process. However, there are still challenges faced in the form of budget constraints, uneven distribution of materials, and supervision dominated by the government as well as social jealousy among the community.

Keywords: government assistance, government policy, implementation, low-income communities, uninhabitable houses.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengakui hak dasar setiap Warga Negara Indonesia untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Kabupaten Agam sendiri terdapat tantangan seperti rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh muncul akibat masalah ekonomi, pengangguran, dan pendapatan rendah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melaksanakan program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Agam khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang mengeksplorasi kesesuaian sasaran, manfaat, perubahan yang diinginkan, kebijakan program, pelaksanaan dan pengawasan, serta ketersediaan sumber daya. Data diperoleh melalui wawancara dengan penerima manfaat, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan perbaikan RTLH telah terealisasi dengan baik sejak tahun 2019 hingga 2022, dengan 2.045 unit rumah menerima bantuan. Kebijakan RTLH dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan melibatkan mereka dalam proses

renovasi. Namun masih terdapat tantangan yang dihadapi berupa keterbatasan anggaran, distribusi material yang tidak merata, dan pengawasan yang didominasi oleh pemerintah serta adanya kecemburuan sosial di antara masyarakat.

Kata kunci: bantuan pemerintah, implementasi, kebijakan pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah, rumah tidak layak huni.

PENDAHULUAN


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman, dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki dan mendiami rumah yang layak dan terjangkau, berada dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan Pasal 28 UUD, rumah dianggap sebagai hak dasar bagi setiap warga negara. Selain memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas hidup, dan penghidupan, rumah juga berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup individu serta membentuk kepribadian, karakter, dan watak bangsa.

Rumah yang dianggap dapat dihuni dengan layak, atau disingkat sebagai RLH, adalah rumah yang memenuhi standar keamanan bangunan, memiliki luas bangunan minimal yang memadai, dan menyediakan kondisi kesehatan yang memadai untuk penghuninya. Definisi RLH ini dijelaskan dalam Pasal 24 huruf A UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penerapan RLH terbagi menjadi dua aspek, yakni aspek kualitas fisik yang mencakup atap, lantai, serta dinding, dan aspek kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor seperti luasan per penghuni, pencahayaan, serta keberadaan fasilitas seperti toilet. Rumah yang dianggap layak huni harus memiliki struktur bangunan yang kokoh, luas yang sesuai, sistem drainase yang efisien, dan akses air bersih di dalamnya.

Indonesia terus mengalami permasalahan ekonomi, pengangguran dan rendahnya pendapatan yang memaksa masyarakat untuk mencari pilihan perumahan dan konstruksi dengan sumber daya yang minim, yang

kemudian berkembang menjadi perumahan yang tidak layak huni dan permukiman kumuh (Nawi & Lestari, 2018). Salah satu inisiatif yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak yakni melalui pemberian bantuan pengadaan dan/atau peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Seiring waktu, daerah-daerah dapat secara mandiri mengelola kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan daya saing meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan (Fauzi, 2019). Data statistik mengenai warga miskin di Kabupaten Agam dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kab. Agam Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam mengalami penurunan signifikan, yaitu menjadi 31,33 ribu orang. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.

Rincian jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di setiap kecamatan di Kabupaten Agam dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah RTLH di Kabupaten Agam Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		Jumlah RTLH		Selisih
		2021	2022	2021	2022	%
1	Tanjung Mutiara	6,432	6,452	346	318	0.45
2	Lubuk Basung	17,405	17,457	416	414	0.02
3	Ampek Nagari	4,677	4,691	204	194	0.23
4	Tanjung Raya	10,689	10,721	273	259	0.14
5	Matur	4,867	4,881	211	201	0.22
6	IV Koto	6,402	6,421	592	592	0.03
7	Malalak	2,467	2,475	142	142	0.02
8	Banuhampu	8,246	8,270	370	370	0.01
9	Sungai Pua	5,604	5,621	108	108	0.01
10	Ampek Angkek	7,217	7,238	134	120	0.20
11	Canduang	5,637	5,654	468	458	0.20
12	Baso	9,011	9,038	794	784	0.14
13	Tilatang Kamang	10,698	10,730	208	208	0.01
14	Kamang Magek	6,180	6,199	328	328	0.02
15	Palembayan	8,159	8,184	443	433	0.14
16	Palupuh	2,727	2,735	212	212	0.02
Jumlah		116,418	116,767	5,249	5,141	0.11

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Agam, diolah oleh penulis (2023).

Berdasarkan Tabel 1, jumlah RTLH di Kabupaten Agam di tahun 2022 menurun menjadi 5,141 unit, dari sebelumnya 5,249 unit. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi perumahan di daerah tersebut sebesar 0.11%.

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap *research gap* yang teridentifikasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Rohaniati *et al.* (2021) mencerminkan bahwa meskipun pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Karawang terlaksana dengan memadai, akan tetapi masih terlihat kendala untuk memenuhi segala ketentuan yang ada. Hal ini mengakibatkan kendala dalam kelancaran implementasi program tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Inggriani (2015) menjelaskan bahwa masih belum optimalnya dikarenakan adanya hambatan yang berasal dari sumber daya manusianya serta koordinasi antar pemangku kebijakan yang bertanggung jawab serta juga adanya pengaruh struktur birokrasi yang belum benar.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Syanistri (2020) mencerminkan masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Ditemukan bahwa beberapa penerima masih tergolong sebagai mampu, yang bertentangan dengan regulasi yang telah diberlakukan. Penelitian Paslah (2023) mengkaji beberapa aspek, antara lain, kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang diharapkan. Dari aspek kepatuhan menunjukkan hasil yang sudah sesuai dengan panduan. Hasil berdasarkan aspek lancarnya rutinitas fungsi, pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan arahan pimpinan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat kelancaran program berupa ketidaktepatan sasaran bantuan juga pendistribusian material bangunan, serta berdasarkan aspek terwujudnya kinerja dan dampak sudah cukup memuaskan serta kualitas bangunan juga sudah layak.

Sementara itu, riset yang dilaksanakan Tirtana *et al.* (2023) dalam karyanya mengungkapkan temuan bahwa pelaksanaan program RTLH di Kota Tangerang Selatan berhasil terealisasi dengan sukses. Program ini terbukti membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mencapai standar kehidupan yang layak, nyaman, dan aman.

Tabel 2. Perbandingan GAP Penelitian dengan penelitian sebelumnya

Penelitian Sebelumnya	Temuan Penelitian	GAP
Rohaniati <i>et al.</i> (2021)	Program RTLH di Kabupaten Karawang terlaksana dengan baik, tetapi terdapat kendala dalam pemenuhan ketentuan program yang menghambat kelancaran implementasi.	Gap dalam evaluasi pelaksanaan program di Kabupaten Agam, terutama terkait hambatan implementasi dan pemenuhan ketentuan program.
Inggriani (2015)	Hambatan pelaksanaan program terkait sumber daya manusia dan koordinasi antar pemangku kebijakan, serta pengaruh struktur birokrasi yang belum optimal.	Penelitian ini perlu menganalisis bagaimana faktor sumber daya manusia dan koordinasi di Kabupaten Agam memengaruhi implementasi program RTLH, serta apakah struktur birokrasi di Agam juga menjadi kendala.
Syanistri (2020)	Penerima bantuan yang tidak sesuai regulasi, beberapa penerima masih tergolong mampu.	Perlunya analisis ketepatan sasaran penerima program di Kabupaten Agam untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Paslah (2023)	Kepatuhan terhadap panduan sudah baik, namun masih ada kendala berupa ketidaktepatan sasaran dan pendistribusian material bangunan.	Penelitian ini perlu mendalami efektivitas distribusi bantuan material dan ketepatan sasaran penerima di Agam, mengingat temuan serupa di lokasi lain.
Tirtana <i>et al.</i> (2023)	Program RTLH di Kota Tangerang Selatan berhasil dengan baik dan membantu masyarakat mencapai standar hidup layak.	Perlu dieksplorasi lebih lanjut apakah program RTLH di Agam mencapai hasil yang sama dalam meningkatkan standar kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil.

Sumber: Analisis Penulis, (2023).

Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi program RTLH di Kabupaten Agam berhasil membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mencapai kondisi rumah yang layak. Hal ini menjadi relevan mengingat berbagai kendala yang ditemukan dalam penelitian di daerah lain, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, hambatan koordinasi, dan distribusi material yang kurang optimal. Kabupaten Agam memerlukan evaluasi khusus untuk menentukan apakah kendala serupa juga terjadi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas program.

Merilee S. Grindle (Tirtana *et al.*, 2023) dalam teorinya tentang efektivitas implementasi kebijakan menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan (*content of policy*). Variabel ini terdiri dari enam komponen utama, yaitu:

1. Kepentingan Kelompok Sasaran; Merujuk pada seberapa besar program atau kebijakan yang diterapkan relevan dengan kebutuhan dan kepentingan kelompok sasaran. Jika

program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka tingkat partisipasi dan penerimaan akan rendah, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas implementasi (Iropa, 2013).

2. Jenis Manfaat Program; Jenis manfaat yang diberikan oleh program harus jelas dan dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Semakin nyata dan relevan manfaat yang diterima oleh masyarakat, semakin besar kemungkinan program tersebut akan diterima dan efektif (Enanda, 2015).
3. Perubahan yang Diinginkan; menekankan perubahan sosial, ekonomi, atau fisik yang diinginkan oleh kebijakan atau program. Program yang efektif adalah yang mampu mendorong perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan .
4. Kesesuaian Kebijakan: Kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas di lapangan sangat penting. Kebijakan harus selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kesesuaian kebijakan juga mencakup peraturan, regulasi, dan dukungan pemerintah (Iropa, 2013).

5. Pelaksanaan dan Pengawasan: Efektivitas kebijakan juga ditentukan oleh seberapa baik program diimplementasikan dan diawasi. Proses pelaksanaan yang baik dan adanya mekanisme pengawasan yang kuat akan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Enanda, 2015).
6. Ketersediaan Sumber daya: Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun teknis, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan atau program akan sulit mencapai tujuannya (Costa, 2022).

Berdasarkan teori ini, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan menilai kepentingan kelompok sasaran, manfaat program, dan kendala yang dihadapi.

Penelitian ini akan mengidentifikasi efektivitas program dari sisi capaian target serta tantangan selama implementasi, termasuk koordinasi antar-lembaga dan distribusi sumber daya. Pertanyaan penelitian mencakup bagaimana efektivitas implementasi program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Agam?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Agam, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Agam telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada kejadian-kejadian aktual serta menggali informasi melalui kata-kata atau kalimat,

sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (Akhmad *et al.*, 2023). Penelitian ini untuk memahami efektivitas implementasi program bantuan RTLH di Kabupaten Agam, yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle.

Dalam kerangka teori Grindle, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam komponen utama yang disebut sebagai variabel isi kebijakan (*content of policy*). Metodologi penelitian ini secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan komponen tersebut.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penerima bantuan serta pelaksana program dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Wawancara ini memberikan informasi mengenai kepentingan kelompok sasaran, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana program RTLH relevan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan bagaimana penerima bantuan merespons program tersebut.


Jenis manfaat program dianalisis melalui wawancara dengan penerima bantuan, di mana mereka diminta untuk menyampaikan pandangan mengenai manfaat yang dirasakan, baik dalam bentuk fisik (perbaikan rumah) maupun manfaat sosial-ekonomi. Selain itu, observasi lapangan terhadap kondisi rumah pasca bantuan membantu menilai perubahan yang diharapkan, yaitu dampak nyata dari program terhadap kehidupan penerima manfaat.

Kesesuaian kebijakan dianalisis melalui data sekunder berupa dokumen kebijakan dan laporan program. Dengan mempelajari dokumen ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan RTLH selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Agam, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan.

Proses pelaksanaan dan pengawasan program ditinjau melalui wawancara mendalam dengan pejabat Disperkim. Peneliti mengidentifikasi bagaimana program diimplementasikan dan diawasi untuk

memastikan bahwa tujuan program tercapai, serta apakah ada kendala dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, data sekunder mengenai alokasi anggaran dan sumber daya manusia di Disperkim digunakan untuk menilai ketersediaan sumber daya. Peneliti memeriksa apakah anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya teknis yang ada sudah memadai untuk mendukung implementasi program RTLH secara efektif.



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
 Sumber: Analisis Penulis, (2023)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, serta diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber informasi, baik dari wawancara maupun dokumen yang relevan. Pengumpulan data tidak

hanya berfungsi untuk tujuan eksploratif, tetapi juga untuk menguji hipotesis terkait efektivitas program RTLH (Moehar, 2002).

Tahapan analisis data dimulai dengan pengumpulan data, diikuti dengan reduksi data yang bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan program, dari kepentingan kelompok sasaran hingga efektivitas pengawasan dan ketersediaan sumber daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan banyaknya rumah yang masuk ke dalam kategori tidak layak untuk dihuni di Kabupaten Agam membuat pemerintah harus mencari jalan untuk penanganannya. Beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan program bantuan stimulan rumah swadaya yang diberikan terbagi menjadi peningkatan kualitas (PK) untuk rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, serta rumah tidak memenuhi syarat Kesehatan dan Pembangunan Baru (PB) untuk rumah yang rusak total atau rusak seluruh komponen bangunan, atau untuk yang belum memiliki rumah.



Gambar 3. Foto Rumah Tidak Layak Huni
 Sumber: Disperkim Kabupaten Agam, (2023)

Ilustrasi di atas menggambarkan salah satu kondisi rumah yang termasuk dalam kategori yang menerima program bantuan perbaikan RTLH. Kondisinya tidak memenuhi

persyaratan untuk dihuni dengan layak. Dalam penelitian ini, model efektivitas implementasi Merilee S. Grindle yang terdiri dari enam variabel yang berupa sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat program, perubahan yang diinginkan, kesesuaian kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, serta ketersediaan sumber daya dibahas lebih mendalam sesuai yang ditemukan di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan implementasi program di Kabupaten Agam dapat dievaluasi serta rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan keberhasilan program tersebut. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai temuan dan analisis dalam penelitian ini:

Sejauhmana Kepentingan Kelompok Sasaran atau Target Group

Dalam implementasi kebijakan, kepentingan kelompok sasaran merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan suatu program. Seperti yang diungkapkan oleh Grindle, efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada sejauh mana program relevan dengan kebutuhan masyarakat target (Iropa, 2013). Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan RTLH di Kabupaten Agam, terlihat bahwa program ini sangat sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kondisi rumah yang tidak layak huni.

Zunaldi sebagai penerima bantuan menyatakan bahwa *"Bantuan ini sangat penting bagi kami, karena rumah kami sudah sangat rusak dan tidak aman untuk ditinggali. Kami tidak punya cukup uang untuk memperbaikinya sendiri."*

Hal ini menunjukkan bahwa program RTLH relevan dengan situasi dan kebutuhan mendesak dari masyarakat penerima bantuan. Selain itu, adanya keterbatasan ekonomi yang dialami oleh kelompok sasaran semakin memperkuat urgensi program tersebut, mengindikasikan bahwa tanpa intervensi pemerintah, perbaikan rumah mereka tidak akan terealisasi.

Dari sudut pandang pemerintah pelaksana program, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Agam juga mengakui bahwa kebutuhan masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki banyak rumah tua dan tidak aman. *"Kebutuhan masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Agam,"* ungkap Kepala Bidang Kawasan perwakilan Disperkim.

Hal ini memperkuat argumen bahwa program RTLH dirancang untuk mengatasi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. Lebih lanjut, relevansi program ini terhadap kebutuhan kelompok sasaran tercermin dalam proses seleksi penerima manfaat yang dilakukan secara sistematis. Proses ini diawali dengan pendataan di tingkat desa dan verifikasi di tingkat dinas terkait, di mana kriteria utamanya adalah rumah yang benar-benar tidak layak huni dan pemiliknya berpenghasilan rendah. Pendekatan ini memastikan bahwa program tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan.

Jenis Manfaat yang Dihilangkan

Menurut Grindle, manfaat yang diberikan harus nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat agar program dapat diterima dengan baik dan mencapai tujuannya (Tirtana *et al.*, 2023). Dalam konteks Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Agam, manfaat yang diterima oleh masyarakat berupa bahan bangunan dan dana tambahan untuk jasa tukang jelas terasa langsung oleh penerima manfaat. Zunaldi salah satu penerima bantuan menyatakan bahwa *"Kami menerima bantuan berupa semen, bata, dan beberapa bahan lainnya. Selain itu, kami juga diberi sedikit uang untuk membayar tukang."*

Manfaat ini sangat membantu mereka dalam memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Setelah mendapatkan bantuan, penerima program merasa bahwa rumah mereka menjadi lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Zunaldi juga menambahkan: *"Sekarang rumah kami jauh lebih aman dan nyaman. Dulu atap*

sering bocor saat hujan, sekarang sudah tidak lagi. Kami merasa lebih tenang tinggal di rumah,"

Ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima tidak hanya material tetapi juga memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup penerima. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Agam menyatakan bahwa bantuan yang diberikan dalam program ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap rumah yang membutuhkan perbaikan. Kepala Bidang Kawasan perwakilan Dinas menyatakan: *"Bantuan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tersebut, atau menyesuaikan,"*

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan toko bangunan yang dipilih langsung oleh penerima bantuan untuk memastikan bahan-bahan yang dibutuhkan langsung dikirimkan kepada penerima, guna menghindari potensi penyalahgunaan dana. Dana sebesar Rp 2,500,000 diberikan langsung ke rekening penerima yang dapat digunakan untuk membayar upah tukang.

Proses ini memastikan bahwa manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran sesuai dengan tujuan program, yakni memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan pada atap, lantai, dan dinding (ALADIN). Manfaat ini dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam, mengingat banyak rumah di wilayah ini memerlukan perbaikan signifikan pada bagian-bagian vital tersebut. Kepala Bidang Kawasan mewakili Disperkim berpendapat: *"Bahan bangunan yang kami berikan disesuaikan dengan kerusakan yang krusial dari rumah,"*

Hal ini memperkuat argumen bahwa program RTLH efektif dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh penerima.

Derajat Perubahan yang Diinginkan

Kehadiran inisiatif pemerintah Kabupaten Agam dalam bentuk program bantuan perbaikan RTLH untuk MBR merupakan langkah strategis

untuk mengatasi serta mengurangi tingkat rumah penduduk yang tidak memenuhi syarat huni. Seperti yang diungkapkan oleh Wattinur salah satu penerima manfaat, *"Perubahannya besar sekali. Rumah kami sekarang lebih layak untuk ditinggali. Kami merasa lebih nyaman, dan tidak khawatir lagi saat cuaca buruk."*Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan RTLH berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari penerima bantuan, khususnya dalam hal kenyamanan dan keamanan hunian.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Agam menyatakan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Kepala Bidang Kawasan menyatakan: *"Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang lebih layak, aman, dan sehat,"*

Pemerintah juga melakukan evaluasi melalui kunjungan lapangan setelah renovasi selesai untuk memastikan bahwa rumah yang direnovasi sesuai dengan standar program. Perwakilan Disperkim menambahkan: *"Kami melakukan kunjungan lapangan setelah renovasi selesai untuk memastikan bahwa rumah yang dibantu benar-benar diperbaiki dengan baik,"*

Evaluasi juga dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat penerima manfaat. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan—yakni peningkatan kualitas hunian dan kehidupan—tercapai dan dirasakan langsung oleh penerima bantuan. Nyatanya dalam pelaksanaan program ini ada beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya penanganan RTLH yang terdapat di Kabupaten Agam. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah adanya kecemburuan sosial antar Masyarakat.

Meskipun begitu, program bantuan perbaikan RTLH bagi MBR ini dinilai berdampak baik dalam mengurangi kesenjangan sosial yakni jumlah masyarakat tinggal di rumah

yang tidak memenuhi syarat huni dan menjalani hidup dengan layak (Mundok *et al.*, 2022). Fakta ini dapat terlihat melalui ringkasan data rumah yang menerima bantuan dari tahun 2019 hingga 2022, yang totalnya mencapai 2045 Unit jika dijumlahkan. Berdasarkan Tabel 3, terlihat jumlah penurunan pelaksanaan penyaluran bantuan RTLH dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ini, hal tersebut disebabkan adanya permasalahan keuangan yang disebabkan bencana Covid-19 di tahun 2020.

Tabel 3. Rekapitulasi Distribusi Bantuan RTLH Kab. Agam Tahun 2019-2022

No.	Nama Program	Tahun				Jumlah (unit)
		2019 (unit)	2020 (unit)	2021 (unit)	2022 (unit)	
1	BSPS	757	620	71	-	1.448
2	BRS/DAK	178	126	135	-	439
3	RTLH	-	-	40	118	158
Jumlah		935	746	246	118	2,045

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Agam (2023).

Kesesuaian Kebijakan Program

Van Meter dan Van Horn (dalam Mawikere *et al.*, 2019) menjelaskan bahwa Tindakan implementasi melibatkan individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah dan swasta, yang bekerja menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan. Persyaratan pemerintah daerah Kabupaten Agam selalu mengutamakan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan merupakan masyarakat dengan pendapatan rendah.

Kabupaten Agam menetapkan Kriteria rumah yang masuk ke dalam syarat penerima bantuan adalah sebagai berikut:

1. Status rumah dan tanah harus merupakan kepemilikan sendiri atau dapat diperkuat dengan surat keterangan dari otoritas yang berwenang, yang menerangkan bahwa lahan tersebut sudah menjadi hak milik bukan hak pakai ataupun sewa.
2. Struktur rumah harus berbentuk semi permanen atau menggunakan konstruksi kayu.

3. Memiliki satu satunya rumah dan menempati rumah tersebut sebagai tempat tinggal.

4. Kondisi rumah termasuk ke dalam rumah yang tidak layak dihuni.

Syarat untuk rumah yang layak huni menurut Kepmen Kimpraswil 403/2002 melibatkan hal-hal berikut:

1. Keselamatan bangunan
2. Keselamatan bagi penghuninya
3. Kecukupan luas ruang.

Untuk persyaratan penerima bantuan adalah:

1. Harus tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Harus memiliki tempat tinggal di Kab. Agam
3. Terklasifikasi sebagai bagian dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau memiliki pendapatan di bawah Upah Minimum Daerah Provinsi.
4. Status kepemilikan rumah harus merupakan pemilik rumah yang kondisinya tidak layak untuk dihuni.
5. Status tanah harus merupakan kepemilikan sendiri atau dapat diperkuat dengan surat keterangan dari otorita yang berwenang, yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik bukan hak pakai ataupun sewa.
6. Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis.

Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di lapangan. Dalam hal ini, kebijakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Agam telah dirancang untuk selaras dengan kebutuhan lokal, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target utama program.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Agam menegaskan bahwa kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Kepala Bidang Kawasan mengungkapkan: "*Kebijakan ini didesain khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami bekerja sama*

dengan stakeholder yang berwenang untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran,"

Program RTLH juga mendukung prioritas pembangunan lokal dan nasional. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial, program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat miskin, terutama mereka yang tinggal di rumah yang tidak aman dan tidak layak huni. Selain itu, kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur sosial

Dengan demikian, Program RTLH menunjukkan kesesuaian yang kuat antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi lokal di Kabupaten Agam. Kebijakan ini tidak hanya disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan daerah, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan perbaikan hunian. Kesesuaian kebijakan ini menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi program di lapangan, memastikan bahwa bantuan yang diberikan mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan.

Pelaksanaan dan Pengawasan Program

Grindle menegaskan bahwa pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang kuat sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya (Enanda, 2015). Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam proses pelaksanaan dan pengawasan (Ningrum & Wahyuhana, 2023). Dalam konteks Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Agam, pelaksanaan dan pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Wattinur menyatakan bahwa pelaksanaan program ini berlangsung dengan lancar. *"Prosesnya berjalan cukup lancar. Kami diinformasikan tentang jadwal kedatangan*

bahan, dan karena kami yang memilih tukang, maka kami juga terlibat dalam penentuan waktu pelaksanaan,"

Ini menunjukkan bahwa penerima manfaat terlibat dalam beberapa aspek pelaksanaan program, termasuk pemilihan tenaga kerja dan diskusi mengenai prioritas renovasi yang paling penting. Namun, meskipun penerima manfaat turut serta dalam pelaksanaan, sebagian besar proses pengawasan dilakukan oleh pemerintah. *"Untuk pengawasan, sebagian besar dilakukan oleh pihak pemerintah,"*

Tambah Wattinur, yang menunjukkan bahwa pemerintah memegang peran utama dalam mengawasi jalannya renovasi. Dari perspektif pemerintah, pelaksanaan program ini mencakup berbagai pihak, termasuk lembaga administratif yang bertanggung jawab atas implementasi program, masyarakat, serta kekuatan politik, ekonomi, dan sosial (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Semua pihak ini berkontribusi dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan program tersebut berjalan efektif dan efisien. Penanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini adalah Disperkim Kabupaten Agam yang mana nanti Disperkim akan membentuk tim teknis yang terdiri dari aparatur dari Bidang Kawasan Permukiman, aparatur kecamatan, aparatur pemerintah Nagari/Desa.

Koordinasi yang baik antar stakeholder sangat berpengaruh pada kinerja dan pelaksanaan kegiatan, sehingga komunikasi yang fleksibel diperlukan untuk keberlangsungan program. Pandangan yang diungkapkan oleh Acemoglu & Robinson (dalam Agustino, 2016) menyatakan bahwa kesuksesan suatu negara tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, kemajuan teknologi, atau lokasi geografis yang menguntungkan, melainkan lebih kepada koordinasi dan manajemen organisasi.

Dalam konteks pelaksanaan program bantuan perbaikan RTLH, Disperkim selalu menjalankan koordinasi efektif dengan instansi pemerintah setempat, termasuk aparat

kecamatan dan pemerintah nagari/desa, serta berkomunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program perbaikan RTLH.

Pelaksanaan program ini juga melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yang bertugas mendampingi masyarakat selama proses renovasi dan berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Tim teknis bersama TFL akan melakukan survei lapangan, sosialisasi, serta monitoring hingga pekerjaan selesai 100%. Tim ini juga bertanggung jawab membuat laporan hasil pelaksanaan

Setiap kebijakan atau program selalu didukung oleh kerangka hukum. Kerangka hukum ini dapat mencakup UUD 1945, peraturan undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, atau regulasi lainnya (Prasojo & Kurniawan, 2017). Kehadiran hukum ini bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam konteks program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini, juga diterapkan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat dengan tepat.

Pelaksanaan program didukung oleh kerangka hukum yang jelas, termasuk Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan bantuan RTLH. Disperkim telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, mulai dari permohonan masyarakat hingga verifikasi dan penetapan penerima bantuan oleh Bupati. Berikut adalah rincian SOP untuk pelaksanaan penyaluran bantuan perbaikan RTLH:

1. Masyarakat yang memenuhi kriteria membuat surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada pemerintah Nagari/Desa
2. Pemerintah Nagari/Desa akan memverifikasi kelengkapan persyaratan.
3. Setelah dinyatakan lengkap Pemerintah nagari/desa akan menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Disperkim

4. Disperkim dan Tim teknis akan melakukan validasi data terhadap usulan calon penerima bantuan (CPB) tersebut
5. Setelah dinyatakan valid Disperkim akan mengusulkan penetapan penerima bantuan kepada Bupati Agam
6. Bupati Agam menetapkan penerima bantuan dengan diterbitkannya SK Penerima bantuan.

Kegiatan BSPS semua di monitoring langsung oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Bidang perumahan. Sehingga pemerintah Kabupaten Agam hanya memberikan data berupa calon penerima bantuan RTLH. Sedangkan untuk kegiatan BRS DAK dan RTLH APBD di monitoring oleh Disperkim Kabupaten Agam. Untuk program RTLH APBD hanya mendapatkan anggaran dari dana legislator anggota DPRD Kabupaten Agam.

Dilihat dari teknis pelaksanaan temuan di lapangan diketahui bahwa pendistribusian material bangunan terkadang menghadapi tantangan, terutama di daerah yang sulit diakses. *"Kadang ada keterlambatan dalam distribusi bahan bangunan, terutama di daerah yang sulit diakses. Tapi kami berusaha untuk mengatasinya dengan bekerja sama dengan penyedia bahan lokal,"* ungkap Kepala Bidang Kawasan. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun material yang disediakan sudah sesuai dengan kebutuhan asyarakat, kondisi geografis dan infrastruktur distribusi dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program.



(c) Rumah Kondisi Awal (0%)



(b) Rumah Kondisi Renovasi (50%)



(c) Rumah Kondisi Renovasi (100%)

Gambar 4. Progres pelaksanaan renovasi rumah penerima bantuan program RTLH
 Sumber: Disperkim Kabupaten Agam, (2023)


Sumber Daya yang Dilibatkan

Sumber daya menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan atau program kegiatan. Implementasi program bantuan perbaikan RTLH untuk MBR, Edward III (dalam Laary *et al.*, 2022) menjelaskan beberapa sumber daya yang terlibat yakni sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan RTLH bagi MBR terdiri dari berbagai elemen. Di satu sisi, masyarakat sebagai penerima manfaat langsung merasakan dampak positif dari program ini. Di sisi lain, unsur pelaksana melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Sosial (Dinsos), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Selain itu, masyarakat juga turut berperan dalam pemeliharaan rumah setelah program

selesai. Kolaborasi aktif di antara semua pihak ini menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program tersebut, hal ini dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program RTLH (Nugraha, 2014).



Gambar 5. Unsur Pelaksana Program RTLH
 Sumber: Analisis Penulis, (2023)

Dari sisi sumber daya finansial, pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya bagi MBR di Kabupaten Agam dikelola oleh Disperkim dengan mengandalkan dua sumber utama. Sumber pertama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK). Sumber kedua berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi mendukung keberlangsungan program bantuan RTLH.

Tabel 4. Rekapitulasi Anggaran Distribusi Bantuan perbaikan RTLH BRS DAK di Kab. Agam Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Total Unit	Anggaran per Unit (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1	2019	178	17,500,000	3,115,000,000
2	2020	126	17,500,000	2,205,000,000
3	2021	135	17,500,000	2,632,500,000
4	2022	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Agam (2022)

Tabel 5. Rekapitulasi Anggaran Distribusi Bantuan Perbaikan RTLH APBD di Kab. Agam Tahun 2019-2022

No	Tahun	Total Unit	Anggaran per Unit (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1	2019	-	-	-
2	2020	-	-	-
3	2021	40	7,000,000	280,000,000
4	2022	118	10,000,000	1,180,000,000

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Agam (2022)

Dari Tabel 4 diketahui masing-masing penerima bantuan BRS DAK menerima sebesar Rp.17,500,000 per rumah dan dari Tabel 5 diketahui untuk bantuan RTLH dari APBD yang merupakan aspirasi anggota DPRD di tahun 2021 hanya Rp.7,000,000 per rumah dan tahun 2022 Rp.10,000,000 per rumah.

Tabel 6. Rekapitulasi Penyaluran Bantuan RTLH Tahun 2022

No	Kecamatan	Nagari	Total Unit
1	Ampek Angkek	Balai Gurah	9
		Panampuang	5
2	Ampek Nagari	Bawan	10
3	Baso	Koto Tinggi	10
4	Canduang	Bukik Batabuah	5
		Canduang Koto Laweh	5
		Lasi	10
5	Lubuk Basung	Manggopoh	2
6	Matur	Matua Mudiak	10
7	Palembayan	Ampek Koto Palembang	10
8	Tanjung Mutiara	Tiku Limo Jorong	12
		Tiku Selatan	12
		Tiku Utara	4
9	Tanjung Raya	Koto Gadang Anam	14
		Koto	
TOTAL			118

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Agam (2022)

Berdasarkan Tabel 6 terdapat 9 kecamatan dan 14 nagari/desa yang mendapat bantuan RTLH dan Nagari/desa yang mendapatkan bantuan paling banyak yaitu desa Koto Gadang Anam Koto yang berada di Kecamatan Tanjung Raya yakni sebanyak 14 Unit rumah.

Dengan demikian, ketersediaan sumber daya merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan implementasi Program RTLH. Sumber daya manusia, teknis, dan finansial yang memadai sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun beberapa kendala dihadapi, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan pihak lokal dalam distribusi material dan memastikan pengelolaan anggaran yang efisien.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Agam menunjukkan kesesuaian yang kuat antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi lokal. Kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target utama program, serta melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini telah berjalan lancar dengan keterlibatan aktif penerima manfaat dalam proses renovasi, meskipun pengawasan utama tetap dilakukan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan sejak tahun 2019 hingga 2022 diketahui sudah sebanyak 2,045 Unit rumah yang terbangun atau terenovasi. Ketersediaan sumber daya manusia, teknis, dan finansial yang memadai merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program ini. Kendala dalam distribusi material dan keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan, namun pemerintah terus berupaya mengatasi masalah ini dengan berkolaborasi dengan pihak lokal.

Program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Agam perlu ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis yaitu:

- Peningkatan Koordinasi antar Stakeholder: Disperkim perlu terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat, serta meningkatkan komunikasi

untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

- Penguatan Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga fasilitator lapangan dan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
- Optimalisasi Distribusi Material: Pemerintah daerah perlu mencari solusi untuk memperbaiki sistem distribusi bahan bangunan, terutama di daerah sulit diakses, agar tidak menghambat proses renovasi.
- Diversifikasi Sumber Pembiayaan: Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah perlu menjajaki berbagai sumber pembiayaan, termasuk kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga donor.
- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Implementasi program perlu diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang teratur untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program perbaikan RTLH di Kabupaten Agam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penelitian ini. Khusus diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam atas fasilitas informasi terkait pelaksanaan program bantuan RTLH di Kabupaten Agam. Serta, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, yang turut mendukung kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (8th ed.). Alfabeta.

- Akhmad, B., Sugiannor, & Fitriyah, N. L. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Astambul. *Vox Populi*, 6(2), 87–93. <https://doi.org/10.24252/vp.v6i2.41838>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2023). *Kabupaten Agam dalam Angka 2023*.
- Costa, A. S. Da. (2022). Implementasi program rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *IPDN*.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Agam. (2022). *Usulan bantuan infrastruktur pembangunan Program bantuan pembangunan rumah swadaya tahun 2023*.
- Disperkim Kabupaten Agam. (2023). *Laporan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah Kabupaten Agam hingga tahun 2022*.
- Enanda, E. (2015). *Analisis Implementasi Kebijakan Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya Menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 642 Tahun 2002*.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Inggriani. (2015). Evaluasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Di Kabupaten Dharmasraya. *Jom Fisip*, 2(2), 1–13.
- Iropa. (2013). *Implementasi peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (Studi kasus prostitusi di desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)*. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim.
- Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII, 60–67. <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- Mawikere, M. G., Singkoh, F., & Kimbal, A. (2019). Implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dalam pelayanan pendidikan kaum difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11.

- Mundok, Z., Rotinsulu, T. O., & Masloman, I. (2022). Pengaruh pembangunan rumah tinggal layak huni (RTLH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), 13–26.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/40498%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/40498/36262>
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 11–16. www.publikasi.unitri.ac.id
- Ningrum, A. D. R., & Wahyuhana, R. T. (2023). Analisis Kesesuaian Implementasi Pembangunan Permukiman Inklusif di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 235–249.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.235-249>
- Nugraha, A. F. (2014). *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Paslah, R. (2023). *Implementasi program pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) Studi kasus di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah* [Universitas Jenderal Soedirman]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Rohaniati, E. N., Hidayat, R., & Azijah, D. N. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 13–24.
<https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1185>
- Syanistri, F. (2020). *Implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan air raja kecamatan galang Kota Batam* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>
- Tirtana, R. C., Rasyid, Y., & Hibatullah, F. (2023a). Implementasi program Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Tangerang Selatan. *JMIAP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 56–65.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.565>
- Tirtana, R. C., Rasyid, Y., & Hibatullah, F. (2023b). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 56–65.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.565>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*.